

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan pemeriksa keuangan atau BPK dibentuk pada 1 Januari 1947. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, tugas dan wewenang BPK menurut UUD 1945 adalah untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945 pada 10 November 2001, kedudukan serta tugas dan wewenang BPK kian dipertegas. Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Sebelumnya BPK hanya bertanggung jawab tentang keuangan negara. Kemudian, setelah amandemen, tugas BPK juga meliputi pengelolaannya; pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sedangkan saat ini, ketentuan mengenai BPK diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang dimaksud, antara lain UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.¹

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menerangkan bahwa fungsi Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas tiga bidang

¹Materna Ayu Novita Sekar Arum, "Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemeriksaan Bpk Perwakilan Diy Terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman)", Jurnal: Program Studi magister ilmu hukum program pasca sarjana universitas atma jaya yogyakarta, 2015, h. 19.

utama, yakni fungsi *operatif*, *yudikatif*, dan *advisory*. Berikut penjelasannya :

- 1) Fungsi *operatif* adalah pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan atas negara.
- 2) Fungsi *yudikatif* adalah kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharaan dan pegawai negeri bukan bendahara yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menyebabkan kerugian keuangan dan kekayaan negara.
- 3) Fungsi *advisory* adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.²

Dalam menjalankan tugasnya, BPK tentu dibekali oleh sejumlah kewenangan. Adapun kewenangan BPK sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu.

- 1) Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
- 2) Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- 3) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan

²Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 168

kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

- 4) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
- 5) Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 6) Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 7) Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- 8) Membina jabatan fungsional pemeriksa.
- 9) Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 10) Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.³

Berdasarkan isi pasal di atas, dapat diketahui bahwa secara umum kewenangan yang dilakukan oleh BPK adalah untuk melakukan audit untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Audit adalah istilah untuk suatu proses pemeriksaan. Arti audit sendiri lebih sering dikaitkan dengan pemeriksaan pada penyajian laporan keuangan.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 9 Ayat (1)

Sejalan dengan itu, permasalahan masih kerap terjadi dalam pelaksanaan audit oleh BPK. Sebagian hasil audit BPK ada yang kebenarannya diragukan. Contohnya, hasil audit BPK terhadap penggunaan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga negara. BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tetapi kenyataannya terjadi korupsi di kementerian dan lembaga tersebut.⁴Selain itu, permasalahan-permasalahan lain dalam pelaksanaan audit oleh BPK juga masih banyak ditemukan, seperti:

- 1) Hasil audit BPK yang masih sering diabaikan penyidik terhadap pemeriksaan perkara korupsi, seolah-olah hasil audit tersebut tidak kredibel.
- 2) Penyidik Korupsi lebih mempercayai hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 3) Ada beberapa daerah yang berstatus WTP, tetapi di Daerah tersebut masih terjadi pidana korupsi oleh pejabat daerahnya.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokkan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.⁵ BPK perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan agar mampu mendorong pemerintahan untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Negara semakin baik.

⁴https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/716-pertaruhan-kredibilitas-bpk, *Artikel*: diakses tanggal 02 Juli 2022ok ding

⁵Arief Maulana Tri Yuniartha, "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011 h.30

Pemeriksaan atau audit merupakan tindakan hukum dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. pemeriksaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang menjadi dasarnya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang diperiksa berkewajiban memberi keterangan lisan maupun keterangan tertulis yang terkait dengan informasi atau dugaan penyalahgunaan keuangan negara. Peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada para shareholder/stakeholder.⁶ Komitmen tersebut telah dituangkan dalam pernyataan visi BPKP sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”.

Sejalan dengan pembahasan di atas, kewenangan BPK pasca amandemen ke empat UUD 1945 salah satunya ialah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPK Kantor perwakilan yang berkedudukan di ibukota Provinsi di Indonesia, salah satunya BPK Kantor perwakilan Bengkulu yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan ke dalam karya ilmiah, yaitu Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kewenangan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Prespektif *Siyasah* Maliyah (Studi Kasus Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

⁶Arief Maulana Tri Yuniartha, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan.....”,h.34

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang penulis coba jawab melalui penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Auditor BPK dalam pengawasan belanja APBD Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan *siyasaah maliyah* terhadap pelaksanaan kewenangan auditor BPK dalam pengawasan belanja APBD Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Auditor BPK dalam Pengawasan belanja APBD Provinsi Bengkulu?
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan *siyasaah* Maliyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Auditor BPK dalam Pengawasan belanja APBD Provinsi Bengkulu?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan auditor BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBD provinsi Bengkulu
- b) Selain itu, secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi

S1 dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga mrujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti dan membahas tema yang serupa. Untuk mengetahui penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Peneliti/ Judul/ Bentuk	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Rini Wulandari, berjudul, "Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Kajian Ketatanegaraan Islam", Skripsi	1. Apa Kewenangan BPK dalam ketatanegaraan Indonesia? 2. Apa kewenangan wilayah Mhazalim dalam pemerintahan Islam? 3. Apa yang menjadi persamaan dan perbedaan kewenangan	Pada penelitian terdahulu jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis noormatif atau hukum dangan berfokus pada pembahasan mengenai wewenang BPK dan mazhalim secara umum. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian yuridis

		Antara wilayah mhazalim dengan BPK?	empiris datau penelitian hukum lapangan dengan focus pembahasan pelaksanaan kewenangan BPK dalam melakukan Audit pada APBD provinsi Bengkulu Tahun 2020 dan membahas tentang perbedaan audit BPK dengan Auditor lainnya (BPKP dan Inspektorat).
2	Materna Ayu Novita Sekar Arum, berjudul "Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan terhadap pengelolaan Keuangan negara oleh pemerintah daerah (Studi kasus Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY terhadap Pemerintah	1. Bagaimanakah peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman? 2. Apa kendala Badan Pemeriksa Keuangan	Perbedaan Antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah mengenai objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah pemerintah kabupaten Sleman sedangkan penelitian penulis ialah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Selain itu pokok pembahasan juga berbeda, dalam penelitian penulis

	Kabupaten Sleman), Tesis	<p>dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman?</p> <p>3. Bagaimana upaya Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengatasi kendalakendala dalammelakuka npemeriksaanter hadappengelola ankeuangan Negara olehpemerintah daerahdiKabupa tenSleman?</p>	juga membahas berdasarkan kajian <i>siyasa</i> Maliyah dan penelitian terdahulu ini tidak.
3	Heni Maryose, dengan judul "Pertanggungjawan Bantuan	1. Bagaimana Pertanggungjawan Bantuan Keuangan Partai	Dari pembahasannya yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana

<p>Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma)", Skripsi</p>	<p>Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Seluma?</p> <p>2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?</p>	<p>pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Sedangkan penelitian penulis lebih menggunakan fokus penelitian lapangan. Dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Auditor BPK Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD</p>
--	---	--

			Provinsi Bengkulu Tahun 2020.
4	Rara Iis Datia, dengan judul, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)", skripsi	1. Bagaimanakah pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan? 2. Bagaimanakah pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota provinsi	Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, opini audit dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 27 kabupaten/kota di provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan, metode sampel yang diterapkan adalah purposive sampling sedangkan pada

		<p>Sumatera Selatan?</p> <p>3. Bagaimanakah pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?</p>	<p>penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris datau penelitian hukum lapangan dengan focus pelaksanaan kewenangan BPK dalam melakukan Audit pada APBD provinsi Bengkulu Tahun 2020 dan membahas tentang perbedaan audit BPK dengan Auditor lainnya (BPKP dan Inspektorat).</p>
--	--	---	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁸

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

⁷Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press), h. 42

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan atau lebih dikenal dengan penelitian yuridis empiris karena data utamanya diambil langsung dari lapangan. Dalam penelitian yuridis empiris yang penulis lakukan ini data yang digunakan ialah data primer sebagai data utama, namun penulis juga menggunakan data sekunder untuk melengkapi data primer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewenangan BPK Perwakilan Bengkulu dalam pemeriksaan keuangan daerah provinsi Bengkulu dan hambatan yang dialami dalam pemeriksaan keuangan daerah di provinsi Bengkulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *study kasus*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang satu bulan kalender masehi, yaitu berkisar pada Bulan Juli s/d September 2022. Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data primer penelitian, yaitu di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No.KM 8, Jalan Gedang, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Definisi dasar yang terjadi mengenai subjek penelitian yaitu sendiri atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh peneliti (investigator). Perlu digaris bawahi di sini bahwa untuk data dapat diperoleh dari subjek melalui interaksi, atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset.⁹

⁹<http://sosiologis.com/subjek-penelitian> (di akses pada tanggal 27 Juni 2021)

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian adalah Pejabat pada Kantor BPK Kota Bengkulu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi penelitian. Teknik pengambilan responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel penelitian yang penulis pilih ialah informan dalam penelitian ini, adalah Auditor BPK Kantor Perwakilan Bengkulu

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terlibat dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰ Sumber data akan di peroleh dari lapangan secara langsung dengan observasi ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada Informan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel dll. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan, jurnal dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada. 2006). h. 30

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, atau penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindera.¹¹

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mengungkapkan tentang Pelaksanaan kewenangan auditor BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBD provinsi Bengkulu dalam pemeriksaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara dengan kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan Auditor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk mengetahui Pelaksanaan kewenangan auditor BPK dalam pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu dalam pemeriksaan keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dan kendala yang dihadapi dilapangan saat melakukan pemeriksaan keuangan daerah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menjaring data mengenai profil BPK RI Perwakilan Bengkulu, dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan, kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif. Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik

¹¹M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 143

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi pembahasan tentang pendahuluan sebagai pengantar umum penelitian ini terdapat tujuh sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan yang berfungsi untuk mengarahkan pembacanya kepada substansi pembahasan pada masalah ini.

Bab II Kajian Teori

Berisi tentang landasan teori tentang pengertian dan kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan, Pelaksanaan Kewenangan Auditor BPK Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD, tugas dan wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan, fungsi Badan Pemeriksaan Keuangan, dan tujuan Badan Pemeriksaan Keuangan

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Berisi penjelasan umum mengenai BPK Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu, BPKP Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian yang meliputi tentang Pelaksanaan Kewenangan Auditor BPK Dalam Pengawasan Pelaksanaan Apbd Provinsi Bengkulu

Bab V Penutup

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran